

PENGELOLAAN – TENAGA – PROFESIONAL - BLUD

2023

PERBUP NO. 86, BD.2023/NO. 86, 17 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat pegawai selain Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari profesional lainnya; bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu mengangkat pegawai Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
 - Menerangkan tentang tenaga professional badan layanan umuum daerah (BLUD) meliputi ruang lingkup, sumber daya manusia, formasi kebutuhan, pengadaan, kewajiban dan hak, hari kerja, pemberhentian, pembinaan dan pengawasan, perselisihan, pengendalian, dan pembiayaan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 29 Desember 2023;
 - Pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.